



Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Desa Kertawangi

Ardan Gani Asalam¹, Willy Sri Yuliandhari² & Puspita Wulansari³

¹ Universitas Telkom, Bandung, Indonesia, 40257
Telp: +6285222441759

E-mail: ganigani@telkomuniversity.ac.id

² Universitas Telkom, Bandung, Indonesia, 40257
Telp: +6281320524045

E-mail: willyyuliandhari@telkomuniversity.ac.id

³ Universitas Telkom, Bandung, Indonesia, 40257
Telp: +628122346211

E-mail: puspitawulansari@telkomuniversity.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-01-10

Revised : 2025-01-28

Accepted: 2025-01-31

KEYWORD

Socialization, Taxpayer, Motor
Vehicle

KATA KUNCI

Sosialisasi, wajib Pajak,
Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Motor vehicle tax arrears have become a significant issue for local governments across Indonesia, including West Java Province. This problem arises not only in urban areas but also in rural regions. Therefore, a comprehensive outreach program is needed to ensure that vehicle owners fulfill their tax obligations. This community service activity aims to provide education on fulfilling tax obligations, starting with identifying the deadlines for motor vehicle tax payments, understanding the payment procedures, and utilizing government programs related to motor vehicle tax. The target audience for this activity is vehicle owners in Kertawangi Village, Cisarua Sub-district, West Bandung Regency. The partner organization for this community service is the Community Learning Activity Center (PKBM) Bina Terampil Mandiri (BTM), which serves as a bridge between the academic community of the Bachelor's Program in Accounting at Telkom University and the target community. This collaboration helps identify issues faced by the community that align with the expertise of the accounting program. Through this community service activity, various problems related to motor vehicle tax were identified. To address these issues, we provided several alternative solutions that the target community could implement.

ABSTRAK

Tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah daerah diseluruh Indonesia, salah satunya bagi provinsi jawa barat. Permasalahan ini tidak hanya muncul di perkotaan, namun juga dapat muncul di pedesaan. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi yang massif agar Masyarakat yang memiliki kendaraan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan abdimas ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan yang dimulai dari identifikasi batas waktu pembayaran PKB, tata cara pembayaran PKB dan pemanfaatan program pemerintah daerah yang terkait dengan PKB bagi Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Mitra dalam kegiatan abdimas adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Terampil Mandiri (BTM) yang menjembatani antara civitas akademika S1 Akuntansi Telkom University dengan Masyarakat sasaran

dalam mencari permasalahan yang timbul di masyarakat yang sesuai dengan keahlian program studi S1 Akuntansi. Berdasarkan pelaksanaan pengabdian Masyarakat ditemukan berbagai macam permasalahan yang timbul terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan untuk mengatasi hal tersebut kami memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat digunakan oleh Masyarakat sasaran.

1. Pendahuluan

Kendaraan bermotor merupakan moda transportasi utama bagi masyarakat Indonesia, memainkan peran penting dalam mobilitas sehari-hari. Di perkotaan, motor dan mobil mendominasi jalanan, menyediakan akses yang cepat dan personal untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pergi ke kantor hingga kegiatan sehari-hari lainnya. Di sisi lain, di area pedesaan, kendaraan bermotor juga penting, terutama motor, untuk mengatasi jarak yang jauh dan infrastruktur yang kurang mendukung. Ini mencerminkan bagaimana kendaraan bermotor telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan struktur ekonomi di Indonesia. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menuntut perluasan dan pemeliharaan jalan untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, dan mengoptimalkan efektivitas transportasi publik. Oleh karena itu, pengembangan dan perluasan jalan sering menjadi prioritas dalam perencanaan kota dan regional.

Untuk membangun jalan beserta infrastrukturnya dibutuhkan dana yang cukup besar, oleh karena itu Pemerintah menarik pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) bertujuan untuk mengumpulkan dana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan fasilitas umum, seperti jalan dan transportasi publik. PKB juga bertujuan untuk mengatur jumlah kendaraan di jalan, yang dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi. Secara keseluruhan, pajak ini berperan penting dalam pengelolaan transportasi dan infrastruktur urban, serta mendukung program pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk saat ini PKB merupakan Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setingkat Provinsi.

Namun sayangnya masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak patuh dalam membayar PKB. Menurut laporan dari Korlantas Polri pada tahun 2022 jumlah kendaraan yang telah dilunasi pajaknya baru 39% yang setara dengan 40 juta kendaraan sehingga menimbulkan tunggakan pajak sebesar 100 triliun rupiah (Fauzan, 2022). Sementara di Jawa Barat sendiri pada tahun yang sama terdapat 7,4 juta kendaraan yang menunggak pajak (Bapenda Jabar, 2022).

Terdapat beberapa alasan yang membuat Masyarakat menunda atau tidak membayar PKB, diantaranya adalah sibuk, lupa, kendaraan masih dalam proses kredit, kendaraan untuk jarak dekat, mementingkan cicilan, dan kendaraan sudah tua (Bapenda Jabar, 2017). Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kepada Masyarakat agar kewajiban PKB dapat dipatuhi tepat waktu (Bapenda Jabar, 2024).

Pemilihan Masyarakat Desa Kertawangi sebagai Masyarakat sasaran dikarenakan Desa Kertawangi, terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Desa binaan Telkom University dimana prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Terampil Mandiri yang berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Desa Kertawangi melalui program pengabdian Masyarakat.

Salah satu tujuan PKBM Bina Terampil Mandiri adalah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program Pendidikan Kesetaraan dan berbagai pelatihan yang terkait dengan potensi wilayah di Desa Kertawangi. Namun kurangnya fasilitator atau instruktur yang dimiliki oleh PKBM Bina Terampil Mandiri menjadi sebuah tantangan tersendiri, oleh karena itu Prodi S1 Akuntansi berupaya untuk membantu PKBM Bina Terampil Mandiri dalam meningkatkan kualitas SDM di Desa Kertawangi. Prodi S1 Akuntansi bermitra dengan PKBM Bina Terampil Mandiri dikarenakan perlunya mediator untuk mengetahui potensi SDM maupun SDA di Desa Kertawangi.

Tingkat perekonomian di Desa Kertawangi semakin membaik, dibuktikan dengan banyaknya tempat wisata dan kuliner yang bermunculan sehingga Desa Kertawangi dinobatkan sebagai salah satu Desa wisata. Namun, hingga saat ini belum tersedia data mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya penghasilan Masyarakat Desa Kertawangi diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan yang baik. Program abdimas kali ini menyasar Masyarakat Desa Kertawangi yang memiliki kendaraan bermotor dan tergabung dalam berbagai

program yang pernah diadakan oleh PKBM Bina Terampil Mandiri.

2. Tinjauan Literatur

a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Republik Indonesia, 2022).

b. Wajib Pajak dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor, sementara Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor (Republik Indonesia, 2022).

c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat (2020) nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tarif PKB yang terdaftar di wilayah Jawa Barat baik roda dua maupun roda empat akan dikenakan pajak 1,75% dan apabila memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama yang sama maka akan dikenakan tarif progresif yaitu 2,25% untuk kepemilikan kedua, 2,75% untuk kepemilikan ketiga, 3,25% untuk kepemilikan keempat dan 3,75 untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

d. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor wajib dibayarkan sebelum jatuh tempo yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pembayaran dapat dilakukan secara offline yaitu melalui SAMSAT atau secara online yaitu melalui aplikasi SAMBARA.

Apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dan maksimal 24 bulan.

3. Metode

Pengabdian Masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil diskusi dengan pihak mitra yaitu PKBM Bina Terampil Mandiri. Mitra sebagai perwakilan Masyarakat sasaran memberikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para Masyarakat, salah satunya adalah isu mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor bagi Masyarakat yang terlambat membayar, tarif yang lebih tinggi jika memiliki kendaraan lebih dari satu dan informasi mengenai opsi pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil diskusi tersebut maka diputuskan untuk memberikan sosialisasi mengenai pajak kendaraan bermotor dikarenakan hal ini dapat berdampak tidak hanya kepada Masyarakat namun juga pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Barat, selain itu materi mengenai perpajakan telah sesuai dengan salah satu keahlian prodi S1 Akuntansi Telkom University.

Pelaksanaan Abdimas sendiri terdiri dari penyampaian materi mengenai pajak kendaraan bermotor dan diskusi dua arah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat sasaran dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana materi pengabdian kepada masyarakat dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat sasaran, serta untuk mengevaluasi tingkat kepuasan mereka terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, dilakukan penyebaran kuesioner sebagai instrumen evaluasi. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur dua aspek utama, yaitu tingkat penyerapan materi oleh peserta dan tingkat kepuasan mereka terhadap metode penyampaian serta relevansi materi. Hasil dari kuesioner ini akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan program pengabdian masyarakat di masa yang akan datang.

4. Hasil

Berdasarkan hasil diskusi dengan Masyarakat sasaran, permasalahan utama Masyarakat sasaran adalah terlambat atau bahkan tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan faktor lupa dan lebih mementingkan untuk kebutuhan lain yang lebih *urgent* seperti kebutuhan primer dan cicilan kendaraan. Terkait dengan hal tersebut maka kami memberikan beberapa alternatif Solusi seperti membuat pengingat pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti alarm di *handphone* atau pengingat yang dapat dilihat oleh Masyarakat sasaran setiap hari (note yang ditempel di dinding atau memberikan tanda di kalender dinding). Sementara terkait dengan lebih mementingkan kebutuhan lain maka kami mengajukan solusi untuk mencicil pajak kendaraan tersebut setiap hari atau minggu atau bulan dengan

cara menyisihkan penghasilan dalam bentuk Tabungan agar tidak terasa berat saat sudah mendekati batas waktu pembayaran.


Permasalahan kedua adalah masih terdapat Masyarakat sasaran yang belum mengetahui informasi mengenai tarif pajak yang lebih tinggi apabila Masyarakat memiliki kendaraan lebih dari satu dalam nama yang sama. Terkait dengan hal tersebut maka kami memberikan aturan mengenai tarif progresif dan tautan untuk mengakses peraturan mengenai pajak kendaraan bermotor apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan. Dengan begitu Masyarakat dapat memutuskan sendiri apakah tidak masalah dengan pajak yang lebih tinggi apabila memiliki kendaraan lebih dari satu atau tidak.

Permasalahan ketiga adalah banyaknya Masyarakat sasaran yang tidak mengetahui adanya program pemutihan pajak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemutihan pajak merupakan program pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan cara memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrative sehingga diharapkan Masyarakat mau membayar pajaknya. Namun informasi ini ternyata tidak tersampaikan secara merata kepada Masyarakat, khususnya di pedesaan. Oleh karena itu kami menyarankan Masyarakat untuk mengakses website atau social media pemerintah daerah atau samsat secara berkala untuk mencari informasi terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Permasalahan terakhir adalah masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui penggunaan pajak yang telah mereka bayar kepada pemerintah daerah. Terkait hal ini kami memberikan informasi mengenai sejauh mana pemerintah daerah membutuhkan pajak sebagai penerimaan dan digunakan untuk apa saja seperti yang tertera dalam APBD, oleh karena itu diharapkan Masyarakat lebih patuh untuk membayar pajak dikarenakan pajak akan digunakan untuk Pembangunan pemerintah daerah yang akan mensejahterakan Masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian Masyarakat ini mendapatkan respon yang cukup baik, terlihat dari hasil kuesioner dimana dari lima item pertanyaan seluruh Masyarakat sasaran menjawab pada area setuju dan sangat setuju seperti yang ditunjukkan dalam bagan 1.

Bagan 1. Umpan Balik Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Berdasarkan bagan 1.1 sebesar 81,3% Masyarakat sasaran sangat setuju bahwa materi telah sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi (P1), 78,1% sangat setuju bahwa waktu pelaksanaan sudah cukup (P2), 84,4% sangat setuju bahwa materi mudah untuk dipahami (P3), 75% sangat setuju bahwa pelayanan pelaksanaan pengabdian Masyarakat sudah baik (P4) dan 78,1% sangat setuju apabila kegiatan pengabdian Masyarakat akan dilaksanakan kembali (P5).

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

5. Diskusi

Berdasarkan klasifikasi penilaian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2023), hasil evaluasi menunjukkan bahwa indikator kesesuaian materi (P1), waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (P2), kualitas pelayanan selama pelaksanaan (P4), serta keinginan masyarakat untuk mengikuti kembali kegiatan serupa (P5), berada dalam kategori "baik" dengan rentang skor $68\% \leq x < 84\%$. Sementara itu, indikator penyerapan materi oleh masyarakat sasaran menunjukkan kategori "sangat baik", dengan rentang skor $84\% \leq x < 100\%$. Temuan ini mengindikasikan bahwa program pengabdian telah diterima dengan baik oleh masyarakat, baik dari aspek substansi maupun pelaksanaannya.

6. Kesimpulan

Penyerapan materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian telah menunjukkan hasil yang sangat baik, dan kesesuaian materi dengan topik yang disampaikan dinilai baik. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada,

khususnya terkait rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pajak kendaraan bermotor. Minimnya sosialisasi kepada pemilik kendaraan bermotor di desa menyebabkan berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak, yaitu masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah daerah sebagai otoritas pemungut pajak. Permasalahan ini baru teridentifikasi pada sebagian kecil masyarakat sasaran di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih luas atau penelitian lebih mendalam mengenai pajak kendaraan bermotor agar hasil temuan dapat digeneralisasi dan dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif.

7. Persembahan

Kami ucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian Masyarakat ini terutama Telkom University sebagai penyandang dana dan PKBM Bina Terampil Mandiri sebagai Mitra yang menghubungkan kami dengan Masyarakat sasaran.

8. Referensi

- Bapenda Jabar. (2017, April 6). *Alasan masyarakat menunda membayar PKB*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/06/alasan-masyarakat-menunda-membayar-pkb/>
- Bapenda Jabar. (2022, Oktober 22). *7,4 juta kendaraan di Jawa Barat tak lakukan kewajiban membayar pajak terancam dihapus dari data resident*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2022/10/22/74-juta-kendaraan-di-jawa-barat-tak-lakukan-kewajiban-membayar-pajak-terancam-di-hapus-dari-data-regident/>
- Bapenda Jabar. (2024, Mei 8). *Sosialisasi manfaat pajak kendaraan kepada komunitas kendaraan roda 4 dan roda 2*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2024/05/08/sosialisasi-manfaat-pajak-kendaraan-kepada-komunitas-kendaraan-roda-4-dan-roda-2/>
- Fauzan, R. (2022, Juli 22). *Tunggakan pajak kendaraan Rp 100 triliun, ini data jumlah mobil dan motor RI*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220722/259/1558174/tunggakan-pajak-kendaraan-rp100-triliun-ini-data-jumlah-mobil-dan-motor-di-ri>
- Peraturan Gubernur Jawa Barat. (2020). *Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak*

daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

- Republik Indonesia. (2022). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian studi kasus*. Bandung: Alfabeta.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).